

SALINAN

PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA BERSAMA ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)

No. 019/ISFI/IV/2006

Dan

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI)

No. 002/MA/APTFI/III/2006

- Menimbang:
- bahwa Apoteker adalah tenaga profesi dalam bidang kesehatan khususnya kefarmasian dan harus diatur penyelenggaraan program pendidikannya
 - bahwa untuk menghasilkan apoteker yang berkompeten maka harus dimiliki suatu kurikulum yang berlaku secara nasional
 - bahwa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia
 - bahwa Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) adalah satu-satunya Organisasi Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu dibuat Surat Keputusan Bersama yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan perwujudannya
- Mengingat
- Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 - Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 - PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - SK MenPAN No. 40/Kep/M.PAN/11/2003 TENTANG Tugas Pokok Apoteker
 - Piagam Kesepahaman antara ISFI dan APTFI pada tanggal 17 Maret 2006
- Memperhatikan:
- Pendapat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Pendapat Direktur Peninaan Sarana Akademik dan Kemahasiswaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Pendapat Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes pada Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Pendapat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Pendapat Ketua Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia pada Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Pendapat Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia pada Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Usulan dan masukan peserta Lokakarya DIKTI-ISFI tanggal 16-17 Maret 2006 di Jakarta
 - Usulan dan masukan peserta Rapat Bersama ISFI dan APTFI pada tanggal 29 Maret 2006 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Pasal 1

- 1). Pendidikan Tinggi Farmasi adalah pendidikan formal dalam bidang kefarmasian setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
- 2). Pendidikan Profesi adalah satuan pendidikan setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
- 3). Sertifikat Kompetensi Apoteker adalah tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian;
- 4). Praktik Kefarmasian adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam meaksanakan upaya kesehatan;
- 5). Uji kompetensi adalah kegiatan penilaian atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang yang merujuk pada standar kompetensi bidang dan jenjang profesi tertentu.

Pasal 2

Pendidikan Profesi Apoteker (PPA)

- 1). Pendidikan Profesi Apoteker (PPA) diselenggarakan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia/Perguruan Tinggi Farmasi;
- 2). Perguruan Tinggi Farmasi yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Profesi Apoteker (PPA) adalah Perguruan Tinggi Farmasi yang Program Studi Sarjananya terakreditasi A dan B;
- 3). Materi Pendidikan Profesi Apoteker (PPA) disusun oleh APTFI dengan berkoordinasi dengan ISFI, asosiasi rumah sakit pendidikan, asosiasi industri farmasi, asosiasi farmasi masyarakat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan;
- 4). Mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) mendapat ijazah dan gelar APOTEKER dari Perguruan Tinggi Farmasi penyelenggara;
- 5). Mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Apoteker (PPA) wajib mengucapkan SUMPAH APOTEKER dihadapan pimpinan Perguruan Tinggi Farmasi dan ISFI.

Pasal 3

Sertifikat Kompetensi Apoteker (SKA)

- 1). ISFI menerbitkan Sertifikat Kompetensi Apoteker yang berlaku selama 5 (lima) tahun;
- 2). Mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Apoteker mendapat Sertifikat kompetensi Apoteker;
- 3). Apoteker yang kurang dari 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Apoteker akan diberikan sertifikasi Sertifikat Kompetensi Apoteker;
- 4). Apoteker yang lebih dari 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Apoteker akan diberikan Sertifikat Kompetensi Apoteker setelah mengikuti Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (PUKA).

Pasal 4

Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (PUKA)

- 1). ISFI menyerahkan Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (PUKA) kepada APTFI/Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi A dan B;
- 2). Pelaksanaan Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (PUKA) dikerjakan bersama Perguruan Tinggi Farmasi dan Pengurus Daerah ISFI;
- 3). Materi Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (PUKA) disusun bersama oleh ISFI dan APTFI.

Pasal 5

Perbedaan Penafsiran atau Perselisihan

Bilamana terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan terkait dengan yang tersebut di atas akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Penutup

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan ISFI dan APTFI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2006

Ketua Umum ISFI

Ketua Majelis APTFI

ttd

ttd

Prof. Dr. H. Haryanto Dhanutirto, DEA, Apt

Prof. Dr. Ibnu Gholib Gandjar, DEA, Apt